

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
2022

PERBUPKAB MAMUJU NO. 22, BD 2022/NO. 22, 17 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK : • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
Pasal 18 ayat {6} UUD RI 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No 30 Tahun 2019, PP No 94 Tahun 2021, Permen PAN dan RB No 34 Tahun 2011, Permendagri No 35 Tahun 2012, Permen PAN dan RB No 39 Tahun 2013, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permen PAN dan RB No 1 Tahun 2020, Permendagri No 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, yang isinya memuat:

- a. Ketentuan Umum
- b. Prinsip Pemberian TPP,
- c. Kriteria Pemberian TPP,
- d. Penetapan Besaran Dasar TPP,
- e. Penilaian Pemberian TPP,
- f. Pengurangan TPP dan tidak diberikan TPP,
- g. PNS tidak diberikan TPP,
- h. Penganggaran dan Pembayaran, serta Pertanggungjawaban
- i. Ketentuan lain-lain,
- j. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 23 Agustus 2022.
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peningkatan Disiplin dan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peningkatan Disiplin dan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2015 Nomor 493) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.